

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat

Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Pontianak 78116

0561734075

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Informasi Publik

Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak

No. SK : KEP-90/Barat/3/KP.01/2021

Persyaratan

1. dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, Pemohon Informasi Publik: 1. mengisi formulir permohonan Informasi Publik 2. membayar biaya salinan dan/atau pengiriman Informasi Publik apabila diperlukan
2. dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memastikan permohonan Informasi Publik tercatat dalam formulir permohonan Informasi Publik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Informasi Publik mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Surat permohonan Informasi Publik
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT mengembalikan surat permohonan Informasi Publik dan menghimbau Wajib Pajak untuk melengkapinya
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas
7. Wajib Pajak mendapatkan BPS
8. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

- a. pemberitahuan tertulis wajib disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi public diterima.
- b. jangka waktu pemberitahuan tertulis dapat diperpanjang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dan harus diberitahukan kepada pemohon Informasi Publik.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat

Jl. Sultan Abdurrahman No.1, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Pontianak 78116

0561734075

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Biaya / Tarif Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak

Tidak dipungut biaya Barat

Produk Pelayanan

1. Informasi Publik

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile : (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya